

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYERAHAN ASET BANK  
KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PROSES  
LIKUIDASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ALDINO AHMADI**

**22103040060**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldino Ahmadi  
NIM : 22103040060  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2026  
Saya yang menyatakan,



Aldino Ahmadi  
NIM. 22103040060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aldino Ahmadi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aldino Ahmadi  
NIM : 22103040060  
Judul : Perbuatan Melawan Hukum Penyerahan Aset Bank Kepada  
Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Proses Likuidasi  
(Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/Pn.Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Perabimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-342/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYERAHAN ASET BANK KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PROSES LIKUIDASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 190/PDT.G/2017/PN YJK.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDINO AHMADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040060  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69a95f79725ef



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a9523264399



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a91ff397763



Yogyakarta, 02 Maret 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69aa2f2068aad

## ABSTRAK

Likuidasi bank secara normatif dipahami sebagai proses final yang menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank setelah pencabutan izin usaha, sehingga tidak lagi menyisakan konsekuensi hukum terhadap badan hukum yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan ketika setelah likuidasi dinyatakan berakhir masih terdapat gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yk terkait PT BPR Tripilar Arthajaya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna finalitas likuidasi, status badan hukum bank pasca-likuidasi, serta dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan memeriksa gugatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Teori yang digunakan meliputi teori badan hukum, teori likuidasi, dan teori perbuatan melawan hukum untuk menganalisis konstruksi hukum finalitas likuidasi serta pertanggungjawaban hukum pasca-likuidasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuidasi tidak serta-merta menghapus seluruh konsekuensi hukum yang lahir sebelum berakhirnya proses likuidasi. Status badan hukum bank hapus setelah pengumuman berakhirnya likuidasi, namun pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelum likuidasi selesai tetap dapat dimintakan kepada pihak yang bertanggung jawab. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yk menegaskan bahwa asas finalitas likuidasi tidak menutup kemungkinan adanya gugatan sepanjang berkaitan dengan perbuatan hukum yang terjadi sebelum berakhirnya status badan hukum bank.

**Kata Kunci :** likuidasi bank, pencabutan izin usaha, status badan hukum, LPS, gugatan perdata, Perbuatan Melawan Hukum.

## ***ABSTRACT***

Bank liquidation is normatively understood as a final process aimed at settling all rights and obligations of a bank following the revocation of its business license, thereby eliminating any remaining legal consequences attached to the dissolved legal entity. However, in practice, legal issues arise when civil claims based on unlawful acts are filed after the liquidation has been formally declared completed, as reflected in Decision Number 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk concerning PT BPR Tripilar Arthajaya. This situation raises fundamental questions regarding the meaning of liquidation finality, the legal status of a bank after liquidation, and the legal reasoning adopted by judges in examining such claims.

This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The study is descriptive-analytical in nature and relies on primary legal materials in the form of legislation and court decisions, supported by secondary and tertiary legal materials. The theoretical framework consists of legal entity theory, liquidation theory, and the theory of unlawful acts to examine the legal construction of liquidation finality and post-liquidation liability

The findings demonstrate that liquidation does not automatically extinguish all legal consequences arising prior to the completion of the liquidation process. Although the legal entity status of a bank formally terminates upon the official announcement of liquidation completion, liability for unlawful acts committed before such termination may still be pursued against responsible parties. Decision Number 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk affirms that the principle of liquidation finality does not preclude civil claims insofar as they relate to legal acts occurring prior to the termination of the bank's legal status.

**Keywords:** bank liquidation, revocation of business license, legal entity status, LPS, civil claim, Unlawful Act.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin hal-hal yang ada dalam kekuasaan  
kita, dan selebihnya kita serahkan pada alam”

Epictus.



## **LAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang selalu mendorong  
saya untuk lebih.

Untuk keluarga yang selalu berdoa dan mendukung.

Untuk teman yang memberikan ruang untuk menghibur diri

Dan untuk diri sendiri, yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini  
demi masa depan yang hendak diraih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Di setiap gelisah dan kebimbangan, Tuhan adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Karena kasih-Nya, setiap huruf dapat tersusun menjadi kalimat, setiap proses menjadi pengalaman, dan setiap langkah menjadi perjalanan yang bermakna.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa tidak ada pencapaian yang terlahir dari satu tangan. Banyak sosok yang telah hadir sebagai cahaya, penopang, dan tempat kembali ketika langkah hampir terhenti. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Farah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dan berperan penting dalam penyusunan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa berada di titik ini.
7. Orang tua penulis, Alm. Bapak Suharyanto dan Ibu Sutarti, yang telah memberikan sokongan sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini.
8. Kepada Ibu Nunuk Retno Suminto Dewi (Ama) dan Alm. Bapak Tri Djoko HS (Atung) selaku mertua kakak saya, yang selalu memberikan support.
9. Saudara penulis, Ryan Reynaldi, Idham Sofihara, Debbie Ratna Sari, selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa mengerahkan apa yang bisa dalam karya ini.
10. Keponakan Raykarian Avilash Vidyadarpa dan Razata Atreya Vidyadarma. Anak kecil yang menjadi penghibur hati dan obat letih dikala penat.
11. Seluruh Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, selaku pemeran penting dalam kehidupan perkuliahan penulis.
12. Teman-teman perkuliahan yang telah memberikan kenangan, arahan, dan pelajaran.
13. Sahabat SMA yang setia menemani push rank di game berkelas Mobile Legend bang bang, meskipun absurd tapi seru.
14. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyusun karya ini.


Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan

datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka ruang pemikiran baru, serta menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 18 Februari 2026



Aldino Ahmadi



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN, PERBANKAN, LIKUIDASI, PUTUSAN, SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b>	<b>26</b>
A. Perusahaan.....	26
B. Bank.....	38
C. Lembaga Penjamin Simpanan .....	47
D. Likuidasi .....	55
E. Putusan Pengadilan.....	64
F. Perbuatan Melawan Hukum .....	67
<b>BAB III GAMBARAN KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGURUS PT BPR TRIPILAR ARTHAJAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk .....</b>	<b>70</b>

A. Kasus Posisi terlikuidasinya PT BPR Tripilar Arthajaya.....	70
B. Kronologi Terjadinya Sengketa.....	73
C. Duduk Perkara dan fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan.....	79
D. Amar Putusan dan Upaya Hukum Para Pihak.....	85
<b>BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENYERAHAN DATA ASET BANK KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PROSES LIKUIDASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk) .....</b>	<b>87</b>
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk .....	87
B. Finalitas Atas Proses Likuidasi PT BPR Tripilar Arthajaya Dalam Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor: 190/Pdt.G/ 2017/PN.Yyk.....	102
C. Status Kedudukan PT BPR Tripilar Arthajaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>139</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki nilai yang krusial dalam perekonomian suatu negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*).<sup>1</sup> Lembaga perbankan memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian di sebuah negara baik ekonomi dengan skala mikro maupun makro. Bank memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>2</sup> Apabila suatu negara mengalami krisis karena suatu hal, perbankan menjadi kunci dalam menjaga perputaran perekonomian. Sebagaimana pada masa pandemi COVID-19 dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kredit. Program restrukturisasi kredit merupakan salah satu bentuk intervensi bank untuk memberikan keringanan kepada UMKM, baik melalui penundaan angsuran, penurunan bunga, maupun perpanjangan jangka waktu kredit.<sup>3</sup> Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan debitur paling besar memanfaatkan restrukturisasi kredit yang

---

<sup>1</sup> Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H,M.Hum., *Aspek Hukum Likuidasi Bank Di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, cetakan I : Desember 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> Jubita Ndun, dkk, “Peran Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di kota Kupang Dampak COVID-19 (Studi Kasus Bank NTT KCU)”, *Journal of Innovation research and Knowledge*, Vol.5, No.2, Juli 2025, hlm. 1742.

<sup>3</sup> *Ibid.*

diterbitkan sejak awal 2020.<sup>4</sup> Menurutnya, stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan yang sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum. Terlihat bahwasanya perbankan menjadi titik kunci dalam mempertahankan kondisi perputaran ekonomi. Pentingnya peran bank dan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tercermin dalam hubungannya dengan alokasi dana, kredit yang terjangkau, serta pengelolaan risiko yang efektif.<sup>5</sup> Manajemen keuangan yang baik dan akses terhadap kredit yang terjangkau membantu mendorong investasi dan memfasilitasi pengembangan sektor produktif.<sup>6</sup> Levine (1997) dalam teorinya tentang peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa sistem keuangan yang efisien dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses terhadap kredit dan layanan keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Lord Acton pernah berkata, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".<sup>8</sup> Dalam kisah super hero fiksi Spiderman terdapat kata kata klasik, "*With great power comes with great responsibility*".

---

<sup>4</sup> Mochamad Januar Rizki, Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi Covid-19 Berakhir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-restrukturisasi-kredit-perbankan-akibat-pandemi-covid-19-berakhir-lt660a40ac0b73a/>, diakses pada 14 Januari 2026.

<sup>5</sup> Ismamudi dkk, "Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi Tinjauan Literatur", *Jurnal Akuntansi Neraca*, Vol. 1 No. 2, 2023. hlm. 36.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Alea Casta Supriyadi, "Peran Bank dalam Pembiayaan UMKM dan Dampaknya terhadap Perekonomian Lokal", *OPTIMAL : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 4 No. 2, Juni 2024, hlm. 156.

<sup>8</sup> Anisa Listiani Nurrohman, Power Tends To Corrupt, and Absolute Power Corrupts Absolutely, <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/371/power-tends-to-corrupt-and-absolute-power-corrupts-absolutely>, diakses pada 14 Januari 2026.

Perbankan memiliki kewenangan yang besar dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, Indonesia menerapkan pembagian kewenangan kelembagaan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sementara itu, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan secara *mikroprudensial* dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penanganan bank gagal dan pelaksanaan likuidasi bank merupakan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pembagian tugas dan koordinasi antar lembaga tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam pelaksanaan perbankan tidak lepas dari adanya kegagalan bank. Namun, jika terlanjur ada bank bermasalah, maka harus ditangani sesuai mekanisme dan peraturan yang ada agar dampaknya tidak merugikan nasabah bank, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta tidak sampai mengguncang industri perbankan.<sup>9</sup> Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan”, *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1 Issue. 1, April 2021. hlm. 142.

kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan atas bank. Tidak hanya itu Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan bank berkewajiban untuk menjaga kesehatannya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur lebih rinci terkait dengan pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia. Dalam pengawasannya atas sistem perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua lembaga ini akan melakukan pengawasan pada bank guna mengetahui tingkat kesehatan bank. Apabila berdasarkan pertimbangan OJK dan BI tingkat kesehatan bank rendah dan cenderung membahayakan kelangsungan, izin usaha dari bank bisa dicabut dengan beberapa langkah tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 1 Butir ke 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPS sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>10</sup> LPS memiliki wewenang atas tindak lanjut pencabutan izin usaha yang mana hal ini telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) poin a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank yang berbunyi “Dalam hal Bank Gagal dicabut izin

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang lembaga Penjamin Simpanan.

usahanya oleh OJK maka, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses Likuidasi Bank dimulai”.<sup>11</sup>

UULPS telah memberikan definisi dari likuidasi yakni, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwasanya likuidasi adalah upaya bank sebelum mati, yaitu menyelesaikan kewajibannya. Sehingga setelah dilaksanakan likuidasi tidak ada lagi urusan dengan bank. Kewenangan atas penanganan likuidasi bank dipegang oleh LPS sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Terhitung sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan 30 September 2024, jumlah BPR-BPRS yang telah dilikuidasi adalah 137 bank, yang terdiri dari satu bank umum dan 123 BPR serta 13 BPRS.<sup>13</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa :

“Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

---

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1) poin a Peraturan lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank

<sup>12</sup> Miftakhul Huda, Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank, El-Faqih : *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2021, hlm. 97.

<sup>13</sup> Shafira Cendra Arini, 137 Bank di Indonesia Tutup, Paling Banyak BPR, [https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7648102/137-bank-di-indonesia-tutup-paling-banyak-bpr#:~:text=%22Sejak%20LPS%20beroperasi%20tahun%202005,20/11/2024\).](https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7648102/137-bank-di-indonesia-tutup-paling-banyak-bpr#:~:text=%22Sejak%20LPS%20beroperasi%20tahun%202005,20/11/2024).,), diakses pada 12 Maret 2025.

- a. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.”<sup>14</sup>

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi mengatur lebih rinci terkait dengan mekanisme likuidasi. Pasal 9 PLPS Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan mekanisme likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi namun yang perlu diperhatikan di sini ialah pada poin a yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang tim likuidasi ialah menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank. Diksi menyelesaikan dalam pasal tersebut berasal dari kata selesai yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “sudah berakhir; sudah beres; tidak ada urusan lagi”. Dengan demikian penggunaan kata selesai pada pasal mengandung unsur final, yakni suatu proses yang diakhiri secara menyeluruh tanpa menyisakan kewajiban atau urusan lanjutan. Hal ini selaras dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran Dan Likuidasi Bank yang berbunyi :

“Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita

---

<sup>14</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).”<sup>15</sup>

PT BPR Tripilar Arthajaya merupakan bank yang terletak di Jalan Balirejo No. 23 Muja-Muju Umbulharjo, Yogyakarta.<sup>16</sup> Bank tersebut semula didirikan dengan nama PT BPR Perintis Caraka Dana pada 23 Januari 1991 lalu berubah menjadi PT BPR Tripilar pada 25 Agustus 2000.<sup>17</sup> Izin usaha dari bank tersebut telah dicabut oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 8/1/KEP.GBI/2006 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank BPR Tripilar Arthajaya tertanggal 19 Januari 2006.<sup>18</sup> Namun setelah terlampau beberapa tahun setelah dicabut izin serta dilikuidasi, nama bank tersebut kembali didengar lantaran LPS mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dengan tagihan ganti rugi kepada mantan pengurus dan pemegang saham penyebab PT BPR Tripilar Arthajaya menjadi bank gagal pada November 2022.<sup>19</sup> Upaya pengajuan gugatan dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pemegang saham bank yang gagal sehingga mengakibatkan

---

<sup>15</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran Dan Likuidasi Bank.

<sup>16</sup> Sylke Fabrina Laucereno, LPS Gugat Pengurus Bank Bermasalah, Salah Satunya Rektor UGM, <https://finance.detik.com/moneter/d-6384761/lps-gugat-pengurus-bank-bermasalah-salah-satunya-rektor-ugm>, diakses 21 Desember 2025.

<sup>17</sup> Putusan Nomor: 190/Pdt.G./2017/PN.Yyk LPS v Direksi BPR Tripilar Arthajaya dan PT tripilar Medis Jaya, <https://jdih.lps.go.id/konten/unggahan/2024/08/16.-PUTUSAN-PENETAPAN-NO-.190-Pdt-.G-2017-PN-.Yyk-1-1.pdf>, diakses pada 22 Desember 2025.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Faja Rianto, dkk, PT BPR Tripilar Arthajaya Jadi Bank gagal, LPS Tagih Rp. 29 Miliar, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/434904/pt-bpr-tripilar-arthajaya-jadi-bank-gagal-lps-tagih-rp29-miliar>, diakses 22 Desember 2025.

kerugian bagi LPS akibat tidak optimalnya biaya penjaminan yang diajukan oleh LPS.<sup>20</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan lantaran setelah likuidasi PT BPR Tripilar Arthajaya dinyatakan berakhir masih terdapat permasalahan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara konsep normatif likuidasi sebagai proses final. tidak hanya itu, dengan permasalahan ini timbul pertanyaan terkait dengan bagaimana finalitas likuidasi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis melakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/Pn.Yyk, guna mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, serta guna mengetahui status akhir dari badan hukum PT BPR Tripilar Arthajaya dan finalitas dari likuidasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktik hukum terkait dengan likuidasi bank di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang akan unsur final dalam proses likuidasi bank PT BPR Tripilar Arthajaya dalam putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk, beberapa hal yang perlu dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk?

---

<sup>20</sup> Alifiah Asmaaysi, LPS Gugat Pengurus PT BPR Tripilar Arthajaya, Rektor UGM Terseret, [https://finansial.bisnis.com/read/20221103/90/1594434/lps-gugat-pengurus-pt-bpr-tripilar-arthajaya-rektor-ugm-terseret#goog\\_rewarded](https://finansial.bisnis.com/read/20221103/90/1594434/lps-gugat-pengurus-pt-bpr-tripilar-arthajaya-rektor-ugm-terseret#goog_rewarded), diakses pada 22 Desember 2025.

2. Apakah bentuk unsur final dari proses likuidasi PT BPR Tripilar Arthajaya telah terpenuhi dalam Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk?
3. Bagaimana status kedudukan bank yang telah dilikuidasi dalam Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk?

### **C. Tujuan dan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk.
  - b. Untuk mengetahui apakah proses likuidasi PT BPR Tripilar Arthajaya telah memenuhi unsur final.
  - c. Untuk menganalisis status PT BPR Tripilar Arthajaya yang dilikuidasi pada tahun 2005 namun digugat pada tahun 2017 oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan pada ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus hukum perbankan. Dengan menganalisis putusan pengadilan secara yuridis, penelitian ini

diharapkan mampu berperan dalam kajian penerapan peraturan mengenai likuidasi bank di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pengurus bank mengenai pentingnya menghormati dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur terkait proses likuidasi bank dan konsekuensi atasnya.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dengan subjek penelitian yang sama. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian serta menganalisis perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah meneliti lebih jauh terhadap penelitian terdahulu terkait dengan tema likuidasi bank, penulis menemukan beberapa penelitian dengan pembahasan dengan tema yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Skripsi karya Ilham Syaifullah Maulana (2019) dari Universitas Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Likuidasi yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan”<sup>21</sup> membahas secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dilikuidasi, terutama yang berkaitan dengan batas maksimal penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini

---

<sup>21</sup> Maulana Syaifullah, Ilham, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Likuidasi Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*”, skripsi, Universitas Semarang, 2019.

menitikberatkan pada pentingnya asas kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara nasabah dan bank, serta peran LPS dalam memberikan jaminan simpanan untuk menjaga stabilitas perbankan. Ilham secara khusus menyoroti ketimpangan perlindungan hukum terhadap nasabah dengan simpanan melebihi Rp2 miliar yang berpotensi tidak dijamin. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek *Das Sollen* atau norma hukum ideal mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam peristiwa likuidasi.

Skripsi kedua oleh Ayu Puspitoningrum (2024) dari Universitas Islam Indonesia berjudul “Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023”<sup>22</sup> mengangkat isu reformulasi kewenangan LPS setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini secara khusus mengkaji kompetensi absolut pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat proses likuidasi bank oleh LPS. Ayu menjunjung tinggi materi UU No. 4 Tahun 2023 sebagai titik pijak analisis, dengan menyoroti bagaimana peran LPS berkembang dari sekadar pelaksana likuidasi menjadi pihak yang juga memiliki legitimasi dalam menghadapi gugatan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada analisis *Das Sollen* dalam hukum kelembagaan perbankan.

---

<sup>22</sup> Puspitoningrum, Ayu , *Kompetensi Absolut Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*, skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.

Ketiga, Jurnal dengan judul “Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank” ditulis oleh Miftakhul Huda.<sup>23</sup> Jurnal ini diterbitkan oleh EL-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam dari Institut Agama Islam Faqih Asyari Kediri. Artikel ini menitikberatkan pada landasan normatif pelaksanaan likuidasi, peran serta tanggung jawab tim likuidasi, penilaian kesehatan bank melalui indikator CAMELS, hingga dampak risiko likuiditas terhadap sistem perbankan. Miftakhul Huda mengangkat materi hukum positif yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, serta berbagai peraturan LPS dan Bank Indonesia. Penulis jurnal ini menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principle), dan menjelaskan bahwa eksistensi bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga setiap langkah dalam proses likuidasi harus menjunjung transparansi dan kepastian hukum. Ia juga memberikan penekanan pada peran CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity) dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai indikator penentu apakah suatu bank layak dilikuidasi. Dalam konteks ini, jurnal tersebut berfokus pada aspek normatif dan administratif dari pelaksanaan likuidasi, serta tanggung jawab penuh tim likuidasi dalam proses inventarisasi aset, pemanggilan kreditur, pencairan dana, hingga pelaporan akhir kepada Bank Indonesia.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Basana Gultom (2012) berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan pada Bank yang Dilikuidasi*”

---

<sup>23</sup> Miftakhul Huda, “Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank”, El-Faqih : *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2021.

(Studi Kasus PT Bank IFI)”<sup>24</sup> membahas secara mendalam aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam konteks likuidasi. Jurnal ini mengangkat kasus pencabutan izin usaha PT Bank IFI oleh Bank Indonesia pada tahun 2009, dan berfokus pada bagaimana hak-hak nasabah diproses dan dijamin melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penulis menjunjung tinggi prinsip kepercayaan (fiduciary) sebagai dasar hubungan bank-nasabah, serta asas kehati-hatian (prudential banking) dan asas perlindungan hukum sebagai landasan operasional bank yang sehat. Materi hukum utama yang dijunjung tinggi dalam jurnal ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. UU No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, Undang-Undang Bank Indonesia, Pasal-pasal terkait jaminan dana masyarakat dan penanganan bank gagal. Basana menekankan bahwa perlindungan terhadap nasabah dilakukan secara langsung (eksplisit) dan tidak langsung (implisit), namun masih banyak ditemukan kelemahan, terutama dalam hal sosialisasi hak nasabah dan informasi simpanan yang layak atau tidak layak dibayar oleh LPS. Salah satu sorotan penting adalah ketimpangan antara nilai simpanan yang dijamin (maksimum Rp2 miliar) dan realitas simpanan besar seperti kasus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang kehilangan sebagian besar dana depositonya karena tidak dijamin sepenuhnya oleh LPS.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nazhif Ali Murtadho dan Millatus Shohihah (2024) berjudul “Pengaruh Likuidasi Bank terhadap Perlindungan Para

---

<sup>24</sup> Basana Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT Bank IFI), *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 1, Oktober 2023.

Nasabah (Studi Kasus BPR Legian Denpasar)”<sup>25</sup> merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian di Denpasar. Dalam jurnal ini, penulis menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai bagian dari tanggung jawab negara melalui lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Materi hukum yang dijunjung tinggi dalam jurnal ini meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (dan perubahannya), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta doktrin fiduciary duty dan teori perlindungan konsumen. Penelitian ini menyoroti penyebab likuidasi, antara lain pengelolaan hutang yang buruk, kecurangan internal, serta pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential banking) oleh pihak BPR Legian. Dalam hal ini, perlindungan terhadap nasabah diwujudkan melalui dua pendekatan utama: perlindungan hukum preventif (melalui pengawasan dan regulasi ketat) dan perlindungan hukum represif (melalui mekanisme klaim penjaminan oleh LPS).

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Badan Hukum**

Dalam teorinya, badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam transaksi bisnis yang memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari pendiri (pemilik) dan didalamnya terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan yang sama serta kerja sama yang jelas di antara mereka, juga harus didaftarkan di

---

<sup>25</sup> Nazhif Ali Murtado *et al.*, “Pengaruh Likuidasi Bank Terhadap Perlindungan Para Nasabah (Studi Kasus BPR Legian Denpasar)”, *Jurnal ISO : Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2024.

Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>26</sup> Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.<sup>27</sup> Terdapat beberapa teori yang mampu menjelaskan terkait dengan badan hukum antara lain adalah Teori Fiksi yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum tersebut, Teori Organ atau Teori Peralatan yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, Teori Kekayaan Jabatan yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, kepentingan badan hukum sama dengan kepentingan anggotanya, Teori Kekayaan Bertujuan mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya hak manusia yang mana poin utamanya dari teori ini ialah yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu, serta Teori Kekayaan Yuridis yang menekankan bahwa dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab IX tentang badan hukum Pasal 1653 menyatakan bahwa perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan

---

<sup>26</sup> Abigail Prasetyo, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1, 2021.

<sup>27</sup> Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Selatan, UAI Press, 2015), hlm. 3 – 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*

atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

## 2. Teori Likuidasi

Likuidasi menurut W.J.S Poerwadarminta adalah pembubaran badan hukum sebagai perusahaan yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>29</sup> Pengertian Likuidasi tidak terbatas kepada pencabutan izin usaha bank tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*Outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*Verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.<sup>30</sup> Pemaparan tersebut selaras dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank yang menyebutkan definisi dari likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh bank sebelum badan hukum bank dibubarkan yang mana setelah bank dilikuidasi tidak ada lagi transaksi atau perbuatan hukum yang dimaksudkan atau diatasnamakan badan hukum bank.

## 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

---

<sup>29</sup> Moch Arief Hidayat, *Pelaksanaan Pemberesan Sebagai Akibat Pembubaran PT Bank Jakarta*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm. 8-9.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya pasal tersebut tidak memberikan definisi dari perbuatan melawan hukum itu sendiri namun langsung memaparkan konsekuensi apabila terjadi tindakan yang dilakukan seseorang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah harus adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum (*Onrechtmatige*), harus ada kesalahan si pelaku (*Schuld*), si korban harus menderita kerugian (*Shade*), dan adanya kerugian dari korban adalah sebagai akibat dari perbuatan si pelaku (terdapat adanya hubungan kasual).<sup>31</sup> Rosa Agustina dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol.24, Issue 1, 2022, hlm. 16-22.

<sup>32</sup> Renata Christa Auli, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt5142a15699512/>, diakses pada 18 Januari 2026.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Studi pustaka dilakukan untuk mencari dasar pijakan dalam memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis penelitian, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan dalam bidang penelitian.<sup>33</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengolah informasi dari berbagai literatur hukum sebagai landasan utama, terkhusus yang memiliki korelasi dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh jajaran pengurus PT BPR Tripilar Arthajaya sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti penelitian ini berfokus pada kajian norma, aturan, dan kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar menganalisis masalah hukum yang diangkat, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pengurus PT BPR Tripilar Arthajaya semasa proses likuidasi.

Sifat normatif dalam penelitian ini menghendaki bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum sekunder dan primer, untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai kejelasan status likuidasi dari PT BPR Tripilar Arthajaya dalam putusan

---

<sup>33</sup> Magdalena, *et al*, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Bengkulu, Penerbit Buku Literasiologi, 2021), hlm.74.

Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk. Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk dijadikan bahan utama yang dianalisis, guna memahami bagaimana hakim menilai dan menerapkan hukum terhadap likuidasi bank.

Penelitian hukum normatif dipilih karena karakteristik masalah yang tidak melibatkan data empiris dari masyarakat atau pelaku hukum secara langsung, melainkan lebih kepada penelaahan terhadap norma hukum, putusan pengadilan, dan peraturan yang mengatur terkait likuidasi bank.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Case Approach*, yang mana berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta teori hukum yang relevan dengan permasalahan likuidasi yang dikaji dalam Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan penerapan ketentuan akan likuidasi bank di era awal hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur likuidasi, perbankan, serta konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan likuidasi.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Data primer menjadi bukti atas peristiwa hukum yang dijadikan objek penelitian yang pada penelitian ini data primer berwujud dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk yang memuat Gugatan Lembaga Penjamin Simpanan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Tripilar Arthajaya

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diposisikan sebagai pelengkap atau pendukung atas data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berperan sebagai sarana yang memperjelas hal-hal dalam Putusan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan produk hukum yang memiliki kewenangan resmi yang dihasilkan atau diresmikan oleh lembaga atau instansi berwenang. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian kali ini meliputi :

- a) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan;
- i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mampu memperjelas fenomena, norma, konsep, maupun regulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder antara lain sebagai berikut :

- a) Buku-buku yang relevan atas permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian;
  - b) Jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian;
  - c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - d) Sumber informasi dari internet yang relevan dengan fenomena maupun masalah dalam penelitian yang dikaji.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dipergunakan sebagai berikut :
- a) Wawancara dengan subjek yang relevan dengan tema serta permasalahan dalam penelitian;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat mengenai hak cipta dalam perspektif hukum perdata. Teknik yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara yang masing-masing memiliki peran dalam menggali informasi dari berbagai perspektif.

### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka dalam penelitian ini dipergunakan untuk mencari dan mengkaji data sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks pengaturan likuidasi bank. Studi kepustakaan ini juga mencakup analisis putusan-putusan pengadilan sebelumnya dan doktrin hukum yang berkaitan dengan peraturan likuidasi bank di Indonesia.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen resmi dan tertulis yang berkaitan langsung dengan kasus Perbuatan Melawan Hukum oleh jajaran pengurus PT BPR Tripilar Arthajaya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Fokus dari penelitian ini adalah Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yk sebagai objek kajian utama, disertai dokumen pendukung lain seperti regulasi terkait likuidasi bank, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum perbankan. Melalui telaah dokumen ini, peneliti dapat memahami konstruksi hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dalam likuidasi bank serta pola argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut.

## 3. Analisis Data

Melalui data yang diperoleh dari sumber data yang relevan baik primer maupun sekunder, dianalisis sehingga menghasilkan simpulan yang mampu menjelaskan dari hal-hal berbau umum hingga khusus

sehingga data yang dipergunakan dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu fenomena, aktivitas, atau kejadian tertentu secara tajam.

#### 4. Wawancara

Wawancara disini merupakan data pendukung atas analisis yang dilakukan dari berbagai data yang dihimpun. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atas fenomena hukum perbuatan melawan hukum dan likuidasi bank baik secara umum maupun secara khusus.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Pengaturan Penyerahan Data Aset Bank Kepada Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Proses Likuidasi : Studi Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk”, sistematika dari penelitian sebagai berikut :

Bab Pertama, dalam bab ini penulis memuat terkait latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan dari penelitian yang akan diteliti, teori yang dipergunakan penulis dalam menjawab permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua dalam penelitian ini berisi tinjauan umum atas teori yang dipergunakan secara detail sehingga mampu memberikan kejelasan atas informasi dalam hasil penelitian. Adapun tinjauan umum disini menjadi

kerangka konseptual yang membahas Perseroan Terbatas, Bank, Likuidasi, Putusan, serta Perbuatan Melawan hukum.

Bab Ketiga dalam penelitian ini berisi Gambaran pokok perkara yang memaparkan kasus posisi, duduk perkara, serta pertimbangan hakim. Dalam bab tiga ini fokus utamanya ialah memberikan gambaran akan duduk perkara secara deskriptif.

Bab Keempat berisi pembahasan hasil penelitian terkait analisis Putusan, baik analisis pertimbangan hakim, analisis status kedudukan bank serta analisis unsur final proses likuidasi bank dalam perkara.

Bab Kelima memuat simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan. Bab ini merupakan penghujung dalam struktur skripsi yang berfungsi merangkum pembahasan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk pada pokoknya mendasarkan penilaiannya pada terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan para tergugat selaku pengurus dan/atau pemegang saham PT BPR Tripilar Arthajaya yang menyebabkan bank tersebut mengalami kegagalan telah menimbulkan kerugian bagi Lembaga Penjamin Simpanan. Meskipun likuidasi bank telah dinyatakan berakhir, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau selama proses likuidasi tetap dapat dimintakan, karena pertanggungjawaban tersebut tidak melekat pada badan hukum bank, melainkan pada subjek hukum perseorangan yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Unsur finalitas dalam proses likuidasi PT BPR Tripilar Arthajaya secara normatif telah terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, serta Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank. Likuidasi merupakan proses akhir yang

berimplikasi pada hapusnya status badan hukum bank setelah diumumkannya berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian, pemenuhan unsur finalitas tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum atau selama proses likuidasi berlangsung.

3. Status kedudukan PT BPR Tripilar Arthajaya setelah proses likuidasi berakhir adalah badan hukum yang telah hapus, sehingga bank tersebut tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum maupun menjadi subjek hukum dalam hubungan hukum baru. Kendati demikian, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk menunjukkan bahwa hapusnya badan hukum bank tidak serta-merta menghilangkan hak Lembaga Penjamin Simpanan untuk menuntut ganti kerugian kepada pengurus dan pemegang saham secara pribadi. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh LPS bukan ditujukan terhadap bank yang telah dilikuidasi, melainkan terhadap individu-individu yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya bank gagal dan kerugian negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat saran atau masukan yang menurut peneliti bisa dijadikan pertimbangan dalam kajian atas likuidasi bank, yaitu :

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai batasan antara finalitas likuidasi

bank dengan pertanggungjawaban perdata pengurus dan pemegang saham. Penegasan ini penting guna menghindari multitafsir terhadap konsep finalitas likuidasi, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses likuidasi bank.

2. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan, dalam menjalankan kewenangannya menangani bank gagal dan likuidasi bank, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme penelusuran dan penyerahan data aset bank, khususnya yang berkaitan dengan potensi tuntutan ganti rugi terhadap pengurus dan pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum LPS serta meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara.
3. Bagi pengurus dan pemegang saham bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan selama menjalankan pengelolaan bank, termasuk pada masa menjelang likuidasi, tetap memiliki konsekuensi hukum pribadi meskipun badan hukum bank telah dibubarkan.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk kajian lanjutan terkait hubungan antara finalitas likuidasi bank dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan

pendekatan empiris atau komparatif guna memperkaya khazanah keilmuan hukum perbankan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

*Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*

Kitab Undang-Undang Hukum dagang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

### 2. Buku

Atmoko, Dwi dan Jantarda Mauli Hutagalung. *Pengantar Hukum Perusahaan*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Elyana Novira. *Hukum dan Restrukturisasi Bank Gagal dalam Sistem Perbankan Nasional*. Yogyakarta: CV Genta Fisa Utama, 2024.
- Magdalena, dkk. *Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021.
- Muyassarotussolichah. *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Cetakan I, Desember 2005.
- Mutmainnah, Nurul, Et Al. *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Kesalahan Direksi Yang Mengakibatkan Kepailitan= The Liability Of The Company Is Limited For Mistakes Of The Board Of Directors That Result In Bankruptcy*. 2025. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin
- Prasetya, Rudhi. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2012.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan*, cetakan pertama, (Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010), hlm. 5.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press, 2015.

Zain, Irsyadi dan Y. Rahmat Akbar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan Pertama. CV Budi Utama, 2020.

### 3. Skripsi dan Tesis

Maulana Ilham Syaifullah. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Likuidasi yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Maulana, Moch Arief Hidayat. *Pelaksanaan Pemberesan sebagai Akibat Pembubaran PT Bank Jakarta*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2006.

Napitupulu, Berlian. *Analisis Yuridis Likuidasi Bank di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2004.

Puspitoningrum, Ayu. *Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

### 4. Jurnal

Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta. "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 2, 2022.

Afriana, Anita, et al. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022.

- Andini, Ini Luh Putri dan Ini Kadek Putu Sukmawati. "Persaingan Perbankan Berdasarkan Jenis Bank di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Agustin, Arie Mardika Nurma, Et Al. "Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Wetgeving*, Vol. 1, No. 1, 2026
- Gultom, Basana. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan pada Bank yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT Bank IFI)." *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Hitalessy, Y.S., et al. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) dalam Proses Likuidasi Bank." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 6B, 2025.
- Huda, Miftakhul. "Aspek Hukum dalam Likuidasi Bank." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Hartono, Setyo, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Bank Dalam Pengambilan Risiko Bank Di Indonesia (Risk-Taking), *Jurnal riset Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Kasih, Desak Putu Dewi, et al. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022.

Kurniati, Herlina, et al., “Analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank Di Inonesia”, ASAS jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.13, No.2, 2021.

Ningsih, Ayup Suran dan Harumsari Puspa Wardhani. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2024.

Nurrohman, Anisa Listiani. “Power Tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupt Absolutely.” *Kunci Hukum*, 2024.

Nurulhaq, Lidwana Savira, Et Al. “Legal Protection of Personal Data According To Finansial Service Authority regulation”, *Estudiante Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Oktober, 2024

Paula, “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol.4, No.2, 2021.

Prasetyo, Abigail, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum”, *Alethea : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1, 2021.

Pinatih, Ngurah Ketut Widhi Aditya, “Asas res Judicata Pro Verivate Habetur Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum”, *Jurnal Hukum Justicia Et Pax*, Vol. 40, No. 1, 2024.

Suryoutomo, Markus, et al., “Koherensi Putusan hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, Vol.4, No.1, 2022.

Usman, Rachmadi. “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan.” *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Vito, Muhammad, Et Al. “Tanggung Jawa Direksi terhadap kerugian Kreditur dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengandian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Wahyudi, Eksan dan Gunarto. “The Influence of Regulation on the Development of the Islamic Banking Industry in the Era of Globalization.” *Rasio Legis Journal*, Vol. 3 No. 4, 2024.

Waluyo, Bing. “Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Cakrawala Hukum*, Vol. 24 No. 1, 2022.

## 5. Internet

Auli, Renata Christa. “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana.” *Hukumonline*. Diakses 18 Januari 2026.

Arini, Shafira Cendra. "137 Bank di Indonesia Tutup, Paling Banyak BPR." Detik.com. Diakses 12 Maret 2025.

Abu Samman Lubis, Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklatkeuangan/malang/artikel/artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional-127688>, diakses pada 24 Februari 2026

CNN Indonesia. "Kronologi LPS Tuntut Ganti Rugi Rektor UGM Rp29 M karena Bank Gagal." Diakses 5 Februari 2026.

Jalin.co.id, Mengenal Beragam Jenis Bank Yang Beroperasi di Indonesia, <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/mengenal-beragam-jenis-bank-yang-beroperasi-di-indonesia>, diakses 24 Februari 2026

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses 4 Februari 2026.

Kholil, Munawar. "Likuidasi Bank." <https://kholil.staff.uns.ac.id>. Diakses 4 Februari 2026.

Laucereno, Sylke Fabrina. "LPS Gugat Pengurus Bank Bermasalah, Salah Satunya Rektor UGM." Detik.com. Diakses 21 Desember 2025.

LPS.go.id, Profil Lembaga Penjamin Simpanan : Hadirnya LPS di Indonesia, <https://lps.go.id/profil/>, diakses 24 Februari 2026

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk. JDIH LPS. Diakses 13 Januari 2026.

Putri Ayu Trisnawati, S.H., Likuidasi Perseroan Terbatas, <https://pdb.lawfirm.id/likuidasi-perseroan-terbatas-2> diakses pada 25 Februari 2026 pukul 12.04 WIB.

Rizki, Mochamad Januar. “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi Covid-19 Berakhir.” Hukumonline. Diakses 14 Januari 2026.

Rosyda, Pengertian bank : Fungsi, dan jenis-jenis Bank di Indonesia, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>, diakses 24 Februari 2026

Typoonline. “Arti Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses 21 Oktober 2025.

Times Indonesia. “PT BPR Tripilar Arthajaya Jadi Bank Gagal, LPS Tagih Rp29 Miliar.” Diakses 22 Desember 2025.

Tanti Widianti, Jрус Baru LPS dalam Mengoptimalkan Penanganan Bank, <https://lps.go.id/jurus-baru-lps-dalam-mengoptimalkan-penangananbank/#:~:text=Sumber%20dana%20LPS%20sendiri%20berasal,terakhir%20adalah%20dari%20hasil%20investasi.&text=LPS%20juga%20terus%20melakukan%20berbagai,nasabah%2CE2%80%9D%20tutup%20Didik%20Madiyono,> diakses 24 Februari 2026

Tim Hukumonline. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.” Diakses 2026.

